



**PUTUSAN**  
Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. SITI PATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Hijrat Priyatno, S.H., M.H.;
2. Suhartono, S.E., S.H.;
3. Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H.;
4. Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H.;
5. Ramadhon Janu Haryadi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Lombok Hayat di Jalan Raya Senggigi No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik [febrizajihan348@gmail.com](mailto:febrizajihan348@gmail.com); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**,  
Tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang-Gerung,  
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H.;  
Nip : 198106232009032006;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Nugroho Dedy Pratomo, S.H.;  
Nip : 198905042018011001;  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : Desy Raulina.;  
Nip : 197912211999032001;  
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
4. Nama : Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, S.H.;  
Nip : 199811092022042001;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.;
5. Nama : Astrio Fuji Harjanto, S;  
Nip : -  
Jabatan : PPNPN.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik [baikyunifitria@gmail.com](mailto:baikyunifitria@gmail.com).; berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 157.1/SK-52.01.MP.02/IV/2023, tanggal 27 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dan

**AKIN STEVEN WASIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TGH. Faisal 88 Gerung Butun Timur, RT.002, RW.286, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perdagangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Suhendra Haryadi, S.Sy.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat Suhendra Haryadi & Rekan di Jalan Pesona Dusun Puncang Daye, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik *hendrabajang87@gmail.com*; berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: 014/PDT/SK-SHR/VIII2023, tanggal 30 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 44/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 3 Oktober 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR



## MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Muhamad Jihan Febriza, S.H. M.H telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 3 November 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 3 November 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 3 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Oktober 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;





Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya setelah bermusyawarah sepakat menyatakan **menguatkan** putusan perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kebun peninggalan almarhum suami penggugat yang bernama Ali alias Ang Su Tjay dengan identitas tanah yaitu Pipil No. 865 Percil No. 118 Klas II luas 32.700 M<sup>2</sup>, sedangkan penerbitan objek sengketa (vide bukti T-1, T.II. Intv-1) berasal dari Pipil No. 2246 Persil No.118 Kelas II yang kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi dengan cara jual beli;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka terbukti dalam perkara *a quo* masih terdapat pertentangan mengenai riwayat bidang tanah atau asal usul dasar kepemilikan bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Sementara Hak Milik objek sengketa *a quo*;
- Bahwa demi kepastian hukum harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa melalui Peradilan Perdata/Peradilan Umum sebelum dilakukan penyelesaian sengketa administrasi mengenai penerbitan objek sengketa;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding





semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 17/G/2023/PTUN.MTR tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H, M.H. dan INDARYADI, S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan



tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H.

t t d

INDARYADI, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

t t d

EFRASIA RANYA, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Redaksi      | : Rp. 10.000,00,-        |
| 2. Materai      | : Rp 10.000,00,-         |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp230.000,00,-+</u> |
| Jumlah          | : Rp250.000,00,-         |

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram  
Panitera Tingkat Banding  
Miskini S.H., M.H. - 197212211999032004  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)